



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Tn. SUHANTO SUHARTONO**, lahir 21 Januari 1971, agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tinggal Jalan Pekalipan Nomor 17 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadis Nurochim, S.H., Moh. Yunto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hadis Nurochim, S.H., & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Perum Taman Banjarwangunan Tahap 3 Blok b 23 Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 15 Desember 2022 dalam register Nomor 294/W/Pdt/2022/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan

1. **Ny. ENNGIATI**, Tempat Tanggal Lahir 15 Oktober 1966; Agama Kristen; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Alamat Tinggal Jalan Wiratama Nomor 32 RT. 004 RW. 004 Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
2. **Tn. SUGIONO SUHENDANG**; Tempat Tanggal Lahir 08 Juli 1963; Agama Kristen; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat Tinggal di Jalan Wiratama Nomor 32, RT. 004 RW. 004 Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DJKN Kanwil Jawa Barat Cq. KPKNL Cirebon**, Alamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota



Cirebon, Jawa Barat 45122. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;

4. **PT. BANK MANDIRI Pusat Cq. Kantor Bank Mandiri Cabang Cirebon**, Alamat di Jl. Yos Sudarso No. 11, Cirebon. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV**;

5. **Badan Pertanahan / ATR Kabupaten Cirebon**, Alamat di Jl. Sunan Drajat Nomor 2 Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 9 November 2022, di bawah register Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Cbn, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan IV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 November 2022, tanggal 15 November 2022, tanggal 18 November 2022 dan tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 5 Januari 2023 Majelis Hakim telah menerima Surat perihal pencabutan Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Cbn yang disampaikan dan ditandatangani Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* pada saat persidangan belum sampai pada tahapan Pembacaan Gugatan, maka



terhadap pencabutan Pelawan tidak memerlukan persetujuan dari Para Terlawan dan Turut Terlawan (*vide* Pasal 272 Rv);

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Pelawan tersebut telah dikabulkan oleh karenanya sengketa antara Pelawan dengan Para Terlawan dan Turut Terlawan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pelawan untuk mencabut Gugatan Pelawan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *a quo* dicabut oleh Pelawan maka Pelawan harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pelawan untuk mencabut Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Cbn;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Pelawan Nomor 68/Pdt.Bth/2022/PN Cbn yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon telah dicabut oleh Pelawan, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Pelawan Nomor 68/Pdt.Bth /2022/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.180.000,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 68/Pdt.Bth /2022/PN Cbn tanggal 9 November 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widya Susitawati, S.Tp., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Terlawan III dan Kuasa Turut Terlawan tanpa dihadiri Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan IV.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia. S.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Widya Susitawati, S.Tp., S.H.

Perincian biaya :

|                                     |    |              |
|-------------------------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran .....                | Rp | 30.000,00    |
| 2. Pemberkasan/ATK .....            | Rp | 100.000,00   |
| 3. Penggandaan .....                | Rp | 55.000,00    |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat.....    | Rp | 10.000,00    |
| 5. Panggilan Tergugat .....         | Rp | 1.905.000,00 |
| 6. PNBP Panggilan Tergugat .....    | Rp | 50.000,00    |
| 7. Redaksi .....                    | Rp | 10.000,00    |
| 8. Materai .....                    | Rp | 10.000,00    |
| 9. PNBP Permohonan Pencabutan ..... | Rp | 10.000,00    |

J u m l a h

Rp 2.180.000,00

(Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)